



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Santoso Alias Tekong Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Semare Rt/Rw. 001/003 Kec. Berbek Kab. Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Feri Santoso Alias Tekong Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI SANTOSO Als. TEKONG Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dalam Pasal 145 Ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.", sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 sesuai dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI SANTOSO Als. TEKONG Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild;
 - 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver.(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa FERI SANTOSO Als TEKONG BIN SUKARDI pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa ROHMAD BIN WAIDI yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Semare Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, Khasiat, Kemanfaatan, dan Mutu* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa FERI SANTOSO Als TEKONG BIN SUKARDI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI kurang lebih selama 1 (satu) tahun perkenalan dan dalam pertemanan dimaksud terdakwa menyebut dirinya memiliki ketersediaan pil dobel L dan apabila Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI membutuhkan pil dobel L maka saksi Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI dapat membeli kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Semare Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ketersediaan pil dobel L kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi DWI SUTANTO bahwa terdakwa memiliki pil dobel L dan bertanya berapa butir pil dobel L yang dibutuhkan selanjutnya Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI menyampaikan ingin membeli pil dobel L pada terdakwa sebanyak 4 kit/12 butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima uang dari saksi DWI, terdakwa mengambil pil dobel L yang terdakwa simpan di belakang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa, kemudian terdakwa bungkus dengan sobekan kertas dan menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Saksi DWI SUTANTO, selanjutnya setelah menerima Pil dobel L tersebut dari terdakwa, Saksi DWI SUTANTO langsung pergi;

- hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar Pukul 06.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditangkap oleh saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Masing-masing Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) atas hasil pengembangan penangkapan DWI SUTANTO yang tertangkap membawa Pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 1 (satu) buah plasti clip berisi 50 butir pil dobel L yang semuanya dimasukan kedalam 1 (satu) botol palastik warna putih yang disimpan oleh terdakwa didalam tanah belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi type A5 warna Silver yang ditemukan di dalam kamar kamar terdakwa;

- setelah di interrogasi terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Saksi ROHKIM (Berkas terpisah) dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi DWI SUTANTO sebanyak 4 (empat kali) yang pertama sebanyak 3 butir pil dobel L seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang kedua sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga sebanyak 9 (sembilan) butir, dan yang terakhir sebanyak 12 butir pil dobel L.

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, adapun dari hasil



mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 15.000 setiap berhasil menjual 3 (tiga) butir pil dobel L.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 08317/ NOF/ 2023 hari senin tanggal 23 bulan Oktober 2023, terhadap 2 (dua) butir

tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto ^{±±} 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 28421/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FERI SANTOSO Als TEKONG BIN SUKARDI pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa ROHMAD BIN WAIDI yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Semare Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa FERI SANTOSO Als TEKONG BIN SUKARDI (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI kurang lebih selama 1 (satu) tahun perkenalan dan dalam pertemanan dimaksud terdakwa menyebut dirinya memiliki ketersediaan pil dobel L dan apabila Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI membutuhkan pil dobel L maka saksi Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI dapat membeli kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 Wib Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Semare Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk dan bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ketersediaan pil dobel L kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi DWI SUTANTO bahwa terdakwa memiliki pil dobel L dan bertanya berapa butir pil dobel L yang dibutuhkan selanjutnya Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI menyampaikan ingin membeli pil dobel L pada terdakwa sebanyak 4 kit/12 butir sambil menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya setelah menerima uang dari saksi DWI, terdakwa mengambil pil dobel L yang terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa bungkus dengan sobekan kertas dan menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Saksi DWI SUTANTO, selanjutnya setelah menerima Pil dobel L tersebut dari terdakwa, Saksi DWI SUTANTO langsung pergi;
- hingga akhirnya pada hari rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar Pukul 06.30 Wib saat ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditangkap oleh saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Masing-masing Anggota Satreskoba Polres Nganjuk) atas hasil pengembangan penangkapan DWI SUTANTO yang tertangkap membawa Pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 1 (satu) buah plasti clip berisi 50 butir pil dobel L yang semuanya dimasukan kedalam 1 (satu) botol palastik warna putih yang disimpan oleh terdakwa didalam tanah belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi type A5 warna Silver yang ditemukan di dalam kamar kamar terdakwa;
- setelah di interogasi terdakwa mengakui bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Saksi ROHKIM (Berkas terpisah) dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi DWI SUTANTO sebanyak 4 (empat kali) yang pertama sebanyak 3 butir pil dobel L seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang kedua sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L seharga Rp

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga sebanyak 9 (sembilan) butir, dan yang terakhir sebanyak 12 butir pil dobel L.

▪ Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Saksi DWI SUTANTO Als MANTRI terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian ataupun kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 08317/ NOF/ 2023 hari senin tanggal 23 bulan Oktober 2023,

terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto 0,332 (nol koma tiga tiga dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 28421/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan pada hari rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar Pukul 06.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Semare Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu terdakwa sedang beristirahat di rumahnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti barang bukti berupa: bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 1 (satu) buah plasti clip berisi 50 butir pil dobel L yang semuanya dimasukan kedalam 1 (satu) botol palastik warna putih yang ditanam oleh terdakwa didalam tanah belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi type A5 warna Silver yang ditemukan di dalam kamar kamar terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi WASIS UTOMO dan anggota opsnal lainnya;
- Bahwa saksi bersama tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan DWI SUSANTO Als MANTRI yang tertangkap mengedarkan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usah.a apotek maupun toko obat serta dalam menjual / mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Pada saat terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar barang bukti berupa pil dobel L yang saksi sita dari terdakwa dikemas dalam plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .keterangan saksi benar;

2. DWI SUSANTO Als MANTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi membeli Pil LL dari terdakwa FERI SANTOSO Als. TEKONG Bin SUKARDI tersebut sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wib sebanyak 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira jam 17.00 Wib sebanyak 6 (enam) butir pil LL dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 9 (sembilan) butir pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Yang keempat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 12 (dua belas) butir pil LL dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengaku pembelian tersebut dilakukan dengan cara mendatangi langsung di rumah terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara tunai.
- sepengetahuan saksi bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta dalam menjual / mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Pada saat terdakwa mengedarkan pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.
- Bahwa benar barang bukti berupa pil dobel L yang terdakwa jual tersebut dikemas dalam plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum/ tersangkut perkara pidana ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar Pukul 06.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Semare Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk karena mengedarkan pil dobel L kepada saksi DWI SUSANTO Als MANTRI;
- Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti barang bukti berupa: bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 1 (satu) buah plasti clip berisi 50 butir pil dobel L yang semuanya dimasukan kedalam 1 (satu) botol palastik warna putih yang ditanam oleh terdakwa didalam tanah belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi type A5 warna Silver yang ditemukan di dalam kamar kamar terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi dwi Susanto Als MANTRI sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wib sebanyak 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 6 (enam) butir pil LL dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 9 (sembilan) butir pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Yang keempat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 12 (dua belas) butir pil LL dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku pembelian tersebut dilakukan dengan cara saksi DWI SUSANTO Als MNTRI mendatangi langsung di rumah terdakwa dan pembayarannya dilakukan secara tunai;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi DWI SUSANTO Als MANTRI karena pertemanan dan untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 15.000 setiap berhasil menjual 3 (tiga) butir pil dobel L.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual kepada saksi DWI SUSANTO Als MANTRI dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.rohkim ;
- Bahwa benar barang bukti berupa pil dobel L terdakwa jual kepada saksi DWI SUSANTO Als MNTRI dikemas dalam wadah plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild;
- 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil LL;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 08317/ NOF/ 2023 yang dibuat pada hari selasa tanggal 23 bulan Oktober 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm 0,332$ (nol koma tiga tiga dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 28421/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar Pukul 06.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di RT.001/RW.003 Desa Semare Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk karena mengedarkan pil dobel L kepada saksi DWI SUSANTO Als MANTRI;
- Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti barang bukti berupa: bukti berupa: 3 (tiga) plastic warna bening berisi pil dobel L masing-masing sebanyak 100 (seratus) butir Pil dobel L dan 1 (satu) buah plasti clip berisi 50 butir pil dobel L yang semuanya dimasukan kedalam 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol palastik warna putih yang ditanam oleh terdakwa didalam tanah belakang rumah terdakwa dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi type A5 warna Silver yang ditemukan di dalam kamar kamar terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Nganjuk guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menjual pil LL kepada Saksi dwi Susanto Als MANTRI sebanyak 4 (empat) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wib sebanyak 3 (tiga) butir pil LL dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Yang kedua pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 6 (enam) butir pil LL dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 9 (sembilan) butir pil LL dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Yang keempat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 12 (dua belas) butir pil LL dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku pembelian tersebut dilakukan dengan cara saksi DWI SUSANTO Als MNTRI mendatangi langsung di rumah terdakwa dan pembayaranya dilakukan secara tunai;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil LL kepada saksi DWI SUSANTO Als MANTRI karena pertemanan dan untuk mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 15.000 setiap berhasil menjual 3 (tiga) butir pil dobel L.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat Pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil LL yang Terdakwa jual kepada saksi DWI SUSANTO Als MANTRI dari teman Terdakwa yang bernama Sdr.rohkim ;
- Bahwa benar barang bukti berupa pil dobel L terdakwa jual kepada saksi DWI SUSANTO Als MNTRI dikemas dalam wadah plastic bening dan tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR dengan NO. LAB : 06719/ NOF/ 2023 yang dibuat pada hari selasa tanggal 29 bulan Agustus 2023 terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm\pm$ 0,412 (nol koma empat satu dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 24651/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur " Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur orang perorangan orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Feri Santoso Als Tekong Bin Sukardi ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur *setiap orang* terpenuhi secara sah menurut hukum ; ;

Ad.2. Unsur " Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *"harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *"Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 11 oktober 2023 sekitar Pukul 06.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya ditangkap oleh saksi WASIS UTOMO dan saksi RIZAL MAULANA EKA PUTRA (Masing-masing Anggota

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskoba Polres Nganjuk) atas hasil pengembangan penangkapan DWI SUTANTO yang tertangkap membawa Pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 butir pil dobel L, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild, 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil LL, 1 (satu) buah plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil LL, 1 (satu) buah botol plastik warna putih, 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver yang ditemukan di diaas tempat tidur dalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa Pil dobel L yang ditemukan saat penangkapan terdakwa adalah sisa dari Pil dobel L yang dibeli dari Sdr. ROHKIM dan sebagian telah terdakwa jual kepada saksi DWI SUTANTO sebanyak 4 (empat kali) yang pertama sebanyak 3 butir pil dobel L seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang kedua sebanyak 6 (enam) butir pil dobel L seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), yang ketiga sebanyak 9 (sembilan) butir, dan yang terakhir sebanyak 12 butir pil dobel L;

Menimbang, Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya dan hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap berhasil menjual 3 (tiga) butir dan telah digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 08317/ NOF/ 2023 hari senin tanggal 23 bulan Oktober 2023, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto $\pm 0,332$ (nol koma tiga tiga dua) gram sebagaimana barang bukti nomor 28421/ 2023/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTHA CAHYA, ST., dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild;
- 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil LL;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil LL;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk



- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver.

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat ilegal;
- bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan ppidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Mengingat, Pasal 436 Ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Njk



1. Menyatakan Terdakwa **FERI SANTOSO Als. TEKONG Bin SUKARDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild;
 - 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi @100 (seratus) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 51 (lima puluh satu) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 5A warna silver.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Jamuji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Jamuji, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.



Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H.,M.H.